

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (PERSERODA)
TENTANG
PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEMERINTAH
DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : 100.2.2/08/PKS-PEMTALA/2023

Nomor : 07/PKS/UMP-PLH/KC/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-4-2023) bertempat di Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SYAHRIAN NURDIN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Perdagangan, berkedudukan dan berkantor Jalan Datu Insad Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan surat Kuasa Bupati Tanah Laut Nomor : 07-TKKSD/PEM/2023 tanggal, 13 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IWAN : Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Cabang Pelaihari yang berkedudukan di Jalan Kemakmuran No. 01 Kelurahan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi Nomor : 29/SKU/DSP/KP/2023 Tanggal 13 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Cabang Pelaihari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan serta mengembangkan pembangunan wilayah/kota, pelayanan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- b. PIHAK KEDUA merupakan Badan Hukum yang bergerak di Bidang Usaha Jasa Perbankan.
- c. Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor : 188.45/67-KB/KUM/2021 dan Nomor : 02/MOU/BKS-PLH/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

1. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA antara lain : Teller, Mesin EDC, *Auto Debet (standing instruction)*, dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KESATU;
2. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran retribusi pasar, dan pemungut retribusi pasar, yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan daerah;
3. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu;
5. Rekening Penampungan adalah rekening bantu yang digunakan sebagai rekening penampung hasil pemungutan retribusi pasar sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut;
6. Pasar Pemerintah Daerah adalah Pasar dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
7. Daftar Nama Pasar Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut terdiri atas:
 - a) Pasar Rakyat Pelaihari (Tapandang Berseri & Manuntung Berseri) di Kecamatan Pelaihari
 - b) Pasar Rakyat Bati – Bati di Kecamatan Bati - Bati
 - c) Pasar Rakyat Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar
 - d) Pasar Rakyat Jorong di Kecamatan Jorong
 - e) Pasar Rakyat Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang
 - f) Pasar Rakyat Bauntung di Kecamatan Kintap
 - g) Pasar Rakyat Asam – Asam di Kecamatan Jorong
 - h) Pasar Rakyat Tanjung di Kecamatan Bajuin
 - i) Pasar Rakyat Gunung Makmur di Kecamatan Takisung
 - j) Pasar Rakyat Batu Mulya di Kecamatan Panyipatan
 - k) Pasar Rakyat Kurau di Kecamatan Kurau
 - l) Pasar Rakyat Damit di Kecamatan Batu Ampar
 - m) Pasar Rakyat Batakan di Kecamatan Panyipatan
 - n) Pasar Rakyat Tabanio di Kecamatan Takisung

- o) Pasar Rakyat Ranggung di Kecamatan Takisung
 - p) Pasar Rakyat Banyu Irang di Kecamatan Bati – Bati
 - q) Pasar Rakyat Kait – Kait Baru di Kecamatan Bati – Bati
 - r) Pasar Rakyat Bentok Darat di Kecamatan Bati - Bati
8. Mesin EDC (*Electronic Data Capture*) adalah suatu perangkat atau terminal yang dapat digunakan untuk bertransaksi menggunakan Kartu ATM di merchant Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 9. Buku Rekening Tabungan adalah bukti kepemilikan atas rekening tabungan yang dibuka oleh Wajib bayar untuk pembayaran Retribusi Pasar;
 10. Kartu ATM adalah Kartu yang dicetak dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada wajib bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar melalui Mesin EDC;
 11. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar adalah transaksi pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam Lingkup Pengelolaan Pasar di Kabupaten Tanah Laut melalui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 12. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari-hari tersebut jatuh pada hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 13. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi;
 14. Hari Pungut adalah hari aktivitas pemungutan Retribusi Pasar;
 15. Jam adalah jam kerja pelayanan dimana PIHAK KEDUA buka untuk menjalankan kliring antara Bank;
 16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KEDUA yang menjadi Wajib bayar;
 17. Tanda Bukti Pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh WAJIB BAYAR terhadap pungutan dari PIHAK KESATU melalui Fasilitas PIHAK KEDUA berupa struk atau bukti transaksi yang dilegalisir oleh PIHAK KEDUA.
 18. PPOB (*Payment Point Online Bank*) adalah system pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan.
 19. Mobile Banking adalah suatu layanan perbankan dengan menggunakan fasilitas handphone atau smartphone dengan aplikasi yang disediakan PIHAK KEDUA agar nasabah dapat bertransaksi dengan mudah dan cepat

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka memberikan kemudahan penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang akan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan Kerjasama kegiatan penerimaan pembayaran Retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah :
Retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; dan
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :
Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini adalah meliputi kegiatan penerimaan pembayaran / setoran, pelaporan, fasilitas, pertukaran data / informasi, pengelolaan *data base*, pembangunan sistem, sosialisasi, evaluasi, dan kegiatan lain yang dapat memberikan kemudahan penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain sebagaimana disebutkan pada bagian lain perjanjian ini, hak dan/atau kewajiban para pihak adalah:

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Mendapatkan pelayanan transaksi penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah melalui sistem aplikasi yang dibangun oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menerima laporan penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyediakan database (basis data) berupa:
 - a. Data Pemegang Hak Pemakaian Tempat Usaha berupa toko/kios/los/bak/warung di dalam lingkungan pasar pemerintah daerah; dan
 - b. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menerima data dan informasi berupa database (basis data) sistem aplikasi pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah dari PIHAK KESATU;
 - b. Untuk transaksi melalui kanal atau mitra bayar PIHAK KEDUA atas pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah akan dikenakan biaya administrasi bank sesuai kesepakatan dengan PIHAK KESATU; dan
 - c. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menjaga keamanan *database* (basis data).
 - b. penambahan/membangun sistem aplikasi pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah.
 - c. melimpahkan dana penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diterima melalui jaringan layanan Bank Kalsel H+1 di hari kerja setelah penerimaan pembayaran/setoran.
 - d. pada akhir tahun menutup transaksi penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada seluruh layanan kas yang terjadi pada H-1 sebelum akhir tahun yaitu tanggal 30 atau tanggal 31 Desember; dan

- e. Bertanggung jawab atas segala pengaduan yang timbul akibat Biaya Administrasi transaksi penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah.
- (5) KEWAJIBAN PARA PIHAK
- a. bersama-sama melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait proses penerimaan pembayaran retribusi pelayanan pasar Pemerintah Daerah.
 - b. menginstruksikan kepada pimpinan unit vertikal di bawahnya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama; dan
 - c. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pembayaran retribusi daerah setiap triwulan.

Pasal 5

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEMERINTAH DAERAH

- (1) Wajib Retribusi dapat melakukan penyetoran atau pembayaran diseluruh jaringan Pelayanan Bank Kalsel meliputi:
- a. Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang Pembantu;
 - c. Kantor Kas;
 - d. Kas Mobil;
 - e. *Mobile Banking*;
 - f. Mesin EDC;
 - g. PPOB; dan
 - h. Channel pembayaran lainnya yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA

PASAL 6

REKONSILIASI NILAI TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Apabila Wajib Retribusi keberatan terhadap besaran tarif retribusi pelayanan pasar maka PIHAK KEDUA memberitahu kepada Wajib Retribusi untuk dapat menyampaikan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK dapat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan perpanjangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Apabila salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang menginginkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini harus menyampaikan alasan tertulis kepada pihak lainnya yaitu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu yang diinginkan berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan / atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata sepanjang pasal tersebut mensyaratkan tindakan-tindakan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) Pihak KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai data, informasi dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi; dan
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah undang - undang.
- (3) PARA PIHAK wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan substansi perjanjian meskipun Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Hal – hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian diluar kuasa manusia, tapi tidak terbatas pada kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru-hara, bencana alam, pemogokan, epidemik yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *force majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeure*, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya *force majeure* mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

Up : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan

Alamat : Jalan Datu Insad, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kecamatan Pelaihari

Telepon : 0512-21837

Email : bidangpasartala@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT. Bank Kalsel Cabang Pelaihari

Up : Koordinator Divisi Dana Digital Banking Cabang Pelaihari

Alamat : Jalan Kemakmuran No.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten
Tanah Laut

Telepon : 0512-21195

Email : fundingplh@gmail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat ada laporan pengiriman/terkirim.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima oleh salah satu / para pihak, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pelaihari Tanah Laut

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan /atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, dan karenanya seluruh ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku pada perjanjian perubahan kecuali untuk hal-hal yang disepakati untuk diubah.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IWAN

PIHAK KESATU,



H. SYAHRIAN NURDIN

**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR PEMERINTAH DAERAH SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	CHANNEL PEMBAYARAN	BIAYA
1	Teller	Rp.2.000,-
2	Mobile Banking	Rp 2.000,-